

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU
TERHADAP PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI
MENURUT STATUTA ROMA 1998 TENTANG
*International Criminal Court*¹**

Oleh: Rodrigo Wullur²

Devy K. G. Sondakh³

Natalia L. Lengkong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, perbuatan persekusi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan HAM dan Statuta Roma mempunyai Konsep Pertanggungjawaban Pidana Individu yang bertujuan untuk menghapus kekebalan hukum dari seorang Kepala Negara maupun seorang yang mempunyai jabatan tinggi dalam sektor pemerintahan maupun militer. Dengan demikian konsep Pertanggungjawaban Pidana Individu tidak memandang jabatan dari seorang pelaku kejahatan persekusi ataupun kejahatan lainnya yang masuk dalam kategori kejahatan serius dalam Statuta Roma sehingga seseorang tersebut dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Indonesia juga mempunyai pengadilan HAM sendiri dengan mengadopsi sebagian besar aturan dalam Statuta Roma seperti yang diatur dalam UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM, namun hanya saja dalam penegakkannya Indonesia memakai aturan dalam KUHP untuk menghukum pelaku kejahatan persekusi dengan melihat dari unsur kejahatan yang dilakukan. Kedua, proses penegakkan hukum dengan memakai konsep pertanggungjawaban pidana individu pertama kali dipakai Mahkamah Pidana Internasional untuk menghukum Thomas Lubanga sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional juga dapat mengadili seseorang yang melakukan kejahatan walaupun diluar yurisdiksi mahkamah dengan memakai prinsip universal yang mana prinsip ini mengartikan apabila suatu kejahatan yang dilakukan melanggar kepentingan masyarakat umum maka dapat diterapkan kewenangan dari mahkamah pidana

internasional dengan didukung Surat Resolusi dari DK-PBB. Proses penerapan hukum terhadap pelaku persekusi di Indonesiapun hanya memakai aturan hukum yang ada yang berkaitan dengan unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan persekusi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, persekusi, Statuta Roma 1998

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan kemanusiaan bukan saja terjadi pada era skarang ini, melainkan perbuatan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan sudah dari dulu terjadi, contohnya saat jaman Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Nero, saat itu terjadi penganiayaan dan pembantaian besar – besaran terhadap orang – orang Kristen pada waktu itu. Hal ini dikarenakan tuduhan yang dibuat oleh Nero dan di alamatkan terhadap orang Kristen sebagai pelaku kebakaran terhebat yang terjadi di Roma pada waktu itu.⁵ Kemudian pembantaian yang dilakukan oleh Nazi selama era Perang Dunia II, saat itu terjadi pembantaian yang sangat terorganisir yang bertujuan untuk memurnikan Jerman secara etnis. Pembantaian ini disebut sebagai kejahatan Genosida. Atas kejahatan tersebut banyak pihak memutuskan bahwa petinggi Jerman harus diadili atas kejahatan untuk pembantaian dan tindakan kekerasan lainnya terhadap kelompok sasaran dalam masyarakat Jerman. Tapi kejahatan tersebut tidak dapat dianggap kriminal di bawah hukum perang yang berlaku saat itu. Oleh karenanya, Piagam London atau Piagam Nuremberg yang membentuk Pengadilan Militer Internasional untuk mengadili penjahat kejahatan perang besar di Eropa. Piagam London sendiri memasukkan sebuah ketentuan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶

⁵Emeka C. Ekeke. 2012. Persecution and Martyrdom of Christians of the Roman Empire From AD54 to 100: A Lesson for the 21th Century Chrch. *Department of Religious and Cultural Studies University of Calabar, Nigeria*. Volume 8 : 177

⁶Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil manapun, sebelum atau selama perang, atau penganiayaan atas alasan politik, rasa atau agama dalam pelaksanaan atau sehubungan dengan kejahatan yang didalam yurisdiksi

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108030

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Persekusi sendiri pertama kali diidentifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan adalah setelah kasus pembantaian orang-orang Armenia pada tahun 1915. Persekusi sebagai kejahatan kemanusiaan kemudian dikodifikasi pertama kali dalam hukum pidana internasional dalam Piagam Pengadilan Militer Internasional, dan yang membatasi kejahatan tersebut terhadap alasan – alasan politik, rasial, atau agama. Piagam Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh atau dikenal dengan nama Pengadilan Tokyo juga memasukkan persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Piagam Nuremberg 1948 sendiri kemudian telah memecahkan masalah baru dengan menetapkan persekusi sebagai kejahatan khusus terhadap kemanusiaan. Piagam Nuremberg yang dioperasionalisasikan melalui Pengadilan Nuremberg mengharuskan persekusi dilakukan hanya sehubungan dengan kejahatan di dalam yuridiksi Pengadilan Nuremberg. Meskipun demikian, Piagam Nuremberg merupakan titik balik dalam hubungan internasional, walaupun agak dibatasi oleh persyaratan yuridiksi yang disebutkan.⁷

Persekusi sebagai kejahatan kemanusiaan juga sebelumnya diatur dalam *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) dan *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY). Kedua Statuta ini memiliki persamaan dalam pengaturan mengenai tindakan persekusi sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, apabila dalam konteks serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil yang dilakukan dengan niat mendiskriminasi atas dasar ras, politik, atau agama. Kemudian diperluas cakupan persekusi sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (h) Statuta Roma.

Persekusi dalam kerangka hukum di Indonesia di atur dalam pasal 9 huruf (h) Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) tentang kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai

bagian dari serangan yang meluas yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, seperti : (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu yang didasari perbedaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan atau alasan lain yang telah dilakukan secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan tentang Pertanggungjawaban Pidana Individu terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 dan Hukum Nasional Indonesia?
2. Bagaimana praktek tentang Pertanggungjawaban Pidana Individu Pelaku Tindakan Persekusi terhadap Negara Peserta dan Non Peserta Statuta Roma 1998 dan Hukum Nasional Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja aturan yang berlaku terhadap pelaku tindakan persekusi menurut hukum internasional dan hukum nasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek penegakkan hukum terhadap pelaku tindakan persekusi menurut hukum internasional dan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Penelitian Normatif Yuridis adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis atau hukum doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban – jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari deskripsi – deskripsi hukum yang tertulis di kitab – kitab atau undang – undang. Singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas tentang doktrin – doktrin atau asas – asas dalam ilmu hukum.

Tribunal, dan melanggar undang – undang nasional negara dimana dilakukan

⁷Iwan Setiawan. 2017. Kajian Yuridis Terhadap Persekusi. *Jurnal Hukum Universitas Galuh*. No 2 Volume 5 : 290.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Individu Pelaku Tindakan Persekusi

1. Menurut Statuta Roma 1998

Definisi persekusi dalam perkembangan hukum pidana internasional, mengalami perluasan dengan berlakunya Statuta Roma 1998. Pasal 7 Statuta Roma menjelaskan bahwa ada 11 jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang didalamnya termasuk tindakan persekusi. Persekusi sendiri didefinisikan sebagai pembatasan hak – hak dasar secara sengaja dan serius yang bertentangan dengan hukum internasional, berlandaskan identitas – identitas kelompok atau kolektifitas.⁸

Perbuatan persekusi merupakan suatu Tindakan yang bertentangan dengan HAM, hal ini berdasarkan aturan – aturan Hukum Internasional yang mengatur tentang persekusi sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mana setiap kejahatan terhadap kemanusiaan sangat bertentangan dengan prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia secara universal. Dan juga bagaimana proses pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelaku - pelaku kejahatan persekusi dalam Statuta Roma, yang secara penuh diatur dalam rangka, untuk membuat orang dan/atau kelompok tertentu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, tanpa memandang seseorang tersebut memiliki jabatan tertentu, entah itu seorang Kepala Negara, seorang Komandan Angkatan Bersenjata, ataupun seorang Kepala Pemerintahan, maupun seorang Parlemen. Posisi jabatan yang dimiliki seseorang tidak serta merta menjamin yang bersangkutan tidak dapat dihukum atas apa yang telah dilakukan, tinggal bagaimana peran dari Negara untuk mendukung proses penyelidikan dari Jaksa Penuntut guna memperoleh bukti yang kuat untuk mengadili seseorang tersebut.

Kegunaan Statuta Roma 1998 ini untuk menyikapi dan mengadili kejahatan – kejahatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia secara internasional dan konflik – konflik internasional yang membuat orang atau kelompok – kelompok tertentu dirugikan dan dilecehkan Hak Asasi Manusianya. Dan juga

sebagai pengadilan untuk mengadili kejahatan – kejahatan yang dilakukan dalam suatu negara, namun negara tersebut tidak mampu untuk mengadili kejahatan tersebut. Serta bertujuan untuk menghapus hak *impunity* terhadap suatu Kepala Negara dan atau Pejabat Negara.

2. UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Berdasarkan UU No. 26/2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, dan merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM⁹ dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu. Kejahatan-kejahatan yang merupakan yurisdiksi pengadilan HAM ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat. Penamaan Pengadilan HAM yang mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida ini dianggap tidak tepat, karena Pelanggaran HAM yang berat dengan dua jenis kejahatan tersebut adalah kejahatan yang merupakan bagian dari hukum pidana internasional (*international crimes*) sehingga yang digunakan adalah seharusnya terminologi “pengadilan pidana”.

3. KUHPidana

Seperti pernyataan penulis sebelumnya, istilah persekusi tidak ditemukan dalam hukum pidana Indonesia sehingga dalam penerapannya, istilah persekusi di ganti dengan istilah perbuatan melawan hukum atau main hakim sendiri. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijadikan ketentuan-ketentuan dalam berbagai bentuk kasus persekusi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 167 ayat (1), Pasal 170, Pasal 328, Pasal 333 ayat (1), Pasal 335 ayat (1) butir 1, Pasal 351 ayat (1), Pasal 368 ayat (1).

⁹Zainal Abidin. 2010. *PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: REGULASI, PENERAPAN DAN PERKEMBANGANNYA*. Jakarta: Makalah dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM. 1-2.

⁸Iwan Setiawan. 2017. Kajian Yuridis Terhadap Persekusi. *Jurnal Hukum Universitas Galuh*. No 2 Volume 5 : 294 - 295

- b. Tindakan kekerasan yang dikategorikan sebagai kejahatan persekusi, dianggap telah melanggar HAM setiap orang dan bisa dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri ataupun perbuatan melawan hukum yang berujung pada pemidanaan bagi pelaku. Ditinjau dari sudut hukum pidana terlebih khusus dalam KUHP, tindakan ini melanggar beberapa pasal dengan berbagai bentuk kasus pelanggaran HAM baik dilakukan secara individu maupun kelompok

B. Praktek Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Individu Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998

1. Negara dalam Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional

a. THOMAS LUBANGA - Kasus Konflik Bersenjata di Negara Kongo

Salah satu kasus yang ditangani oleh ICC adalah kasus yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (*Democratic Republic of the Congo*, yang disebut DRC), dengan tersangka utama Thomas Lubanga Dyilo. Kasus ini diambil alih oleh ICC, mengingat DRC dianggap sebagai negara yang tidak berkemampuan (*unable*) dalam menegakkan sistem hukum nasionalnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (3) ICC memiliki wewenang untuk mengadili Thomas Lubanga Dyilo. Lubanga terbukti bersalah pada 14 Maret 2012, melakukan kejahatan perang, serta memanfaatkan anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun untuk ikut serta dalam perang.

Sebagai sebuah Negara yang baru menganut sistem demokrasi, Kongo menjadi sebuah Negara yang rawan akan konflik. Konflik utama yang terjadi adalah konflik antar suku yang berlangsung sejak lama yang pada akhirnya memicu terjadinya pemberontakan terhadap Pemerintah Kongo. Salah satu wilayah yang menjadi tempat paling rawan konflik antar suku adalah distrik Ituri, sebuah wilayah di Timur Kongo.

Distrik Ituri dipercaya memiliki sumber daya alam seperti berlian dan emas, sehingga banyak pihak yang ingin menguasai sumber daya alam tersebut. Keberadaan sumber daya alam tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan pecahnya konflik antar suku di daerah distrik Ituri, ditambah lagi adanya

keterlibatan pihak – pihak asing yang diduga membantu memperkeruh masalah. Pihak – pihak asing ini diduga memiliki kepentingan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada sehingga menggunakan konflik antar suku untuk menyembunyikan tujuan mereka.¹⁰

Konflik yang pecah di wilayah Ituri terjadi antara suku Hema dan suku Lendu, konflik tersebut pecah diawali dengan pemberontakan oleh kelompok pemberontakan di wilayah Ituri yang dipimpin oleh Thomas Lubanga yang berasal dari suku Hema. Dari konflik tersebut mengakibatkan sekitar 60ribu korban jiwa, mereka mengatasnamakan front pembebasan dan berjuang untuk memisahkan diri dari Republik Kongo.

Thomas Lubanga adalah seorang pemimpin milisi UPC (*Uni Patriotic Congo*) yang dituduh merekrut anak - anak dalam konflik bersenjata yang terjadi disalah satu kota di Republik Demokratik Kongo, yaitu Ituri . Lubanga merekrut anak - anak untuk dijadikan tentara anak. dia menculik anak - anak dibawah 15 tahun, baik perempuan maupun laki - laki, untuk mendukung serangan - serangan yang dilakukan oleh UPC. Anak-anak yang paling muda yang direkrutnya adalah anak - anak yang berumur 10 (sepuluh) tahun. Ia telah melakukan perekrutan tentara anak selama tahun 1998 sampai tahun 2003. Ia juga dituduh telah membunuh dan membiarkan anak-anak dibunuh.¹¹

Anak - anak yang diculik dan digunakan untuk membantu UPC dalam menghadapi pihak lawannya terpaksa untuk mengikuti keinginan pimpinan UPC tersebut karena Lubanga merekrut anak - anak tersebut secara paksa. Selain itu, anak-anak yang telah direkrut tersebut tidak dapat melarikan diri dari kamp - kamp yang telah disediakan untuk mereka karena ia juga mengancam anak - anak yang telah direkrutnya tersebut bahwa mereka akan dibunuh apabila mereka mencoba untuk melarikan diri dari kamp. Anak - anak yang direkrut mempunyai tugas untuk membunuh semua anggota suku Lendu, baik pria, wanita,

¹⁰ Ewang Mashito. 2017. Keputusan *International Criminal Court (ICC)* Dalam Mengatasi Kejahatan Perang di Kongo. *Digital Repository Universitas Jember*. No 3 : 3

¹¹Prisilla Fitri. 2007. Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter pada Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokrasi Kongo. *Jurnal Hukum Humaniter. Dan HAM Universitas Trisakti Jakarta*. No 5 Vol 3 : 27

maupun anak-anak. Mereka juga dipaksa untuk menjaga Gudang senjata, merampas dan membunuh, serta menjadi budak seks, Lubanga juga tidak segan – segan melakukan kekerasan fisik maupun seksual terhadap anak – anak dan perempuan.¹²

Pemberontakan yang dilakukan oleh Thomas Lubanga sangat meresahkan, ini membuat Pemerintah Kongo mengambil Langkah untuk menangkap dan menyelesaikan konflik tersebut pada waktu itu, akan tetapi dikarenakan adanya keberpihakan pejabat pemerintah kepada salah satu pihak menyebabkan penanganan kasus tidak terselesaikan secara efektif. Setelah adanya pergantian pemimpin baru dalam pemerintahan, Republik Kongo mengambil langkah untuk memulai kembali penyelidikan dengan meminta bantuan dari ICC.

ICC kemudian menerima laporan tersebut untuk membantu dalam menyelesaikan konflik di Ituri dengan memulai penyelidikan sejak April 2004, akhirnya Lubanga ditangkap pada bulan Maret 2005 dan ditahan oleh pihak berwenang Kinshasa selama satu tahun sebelum dipindahkan ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag pada tahun 2006. Lubanga kemudian didakwa dan diputuskan bersalah sebagai pelaku dalam perbuatan mendaftarkan dan mengarahkan anak – anak dibawah usia lima belas tahun untuk masuk dalam kelompok bersenjata UPC dan ikut serta secara aktif dalam peristiwa konflik yang terjadi, serta segala tindakan kejahatan kemanusiaan lainnya yang dilakukan.¹³

Sebagai sebuah mahkamah peradilan internasional, ICC memiliki peran untuk menangkap, mengadili dan memutuskan masa tahanan kepada individu pelaku kejahatan yang berada dibawah yuridiksi ICC. Sebelum mengeluarkan keputusan untuk menjatuhkan masa tahanan bagi pelaku kejahatan, ICC harus menjalankan serangkaian proses dimulai dari penyelidikan hingga mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi individu yang dianggap bersalah atas kejahatan yang terjadi.

Proses penangkapan Thomas Lubanga diawali dengan Jaksa mengajukan permohonan penerbitan surat perintah penangkapan untuk Thomas Lubanga Dyilo pada 13 januari 2006 setelah dilakukannya penyelidikan. Pada 10 february 2006, Pra-peradilan Mahkamah mengeluarkan surat perintah penangkapan yang disegel untuk Thomas Lubanga Dyilo. Pada 17 Maret 2006, pihak berwenang Kongo menyerahkan Lubanga Dyilo, dari pusat penahanan Khinisa kemudian dipindahkan ke Pengadilan Penahanan Pusat di den Haag.

Pada tanggal 20 Maret 2006, Lubanga Dyilo memulai sidang pertamanya di depan Pengadilan. Pada sidang ini, majelis mengkonfirmasi identitas Thomas Lubanga Dyilo dan memastikan bahwa dia telah diberitahu tentang kejahatan yang diduga telah dia lakukan dan hak - haknya selama dihadapan pengadilan. Selama 204 hari persidangan, pengadilan menyampaikan 275 keputusan dan perintah tertulis dan 347 keputusan tidak tertulis, pengadilan mendengar 36 saksi, termasuk 3 orang ahli, yang dipanggil oleh Kejaksaan, 24 saksi yang dipanggil oleh pembela dan 3 saksi yang dipanggil oleh perwakilan hukum dari korban yang berpartisipasi dalam proses sidang, dan pengadilan juga memanggil 4 ahli. Total 129 korban, yang diwakili oleh dua tim hukum perwakilan dari Kantor Penasehat Publik untuk para Korban, yang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam persidangan.¹⁴

Tanggal 14 Maret 2012, Pengadilan memutuskan dengan suara bulat bahwa Thomas Lubanga Dyilo bersalah, sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terkait dengan pembunuhan, pembantaian serta mengerahkan dan mendata anak-anak di bawah usia 15 tahun dan menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan dari 1 September 2002 sampai 13 agustus 2003. Akhirnya, pada tanggal 10 juli 2012, Pengadilan menghukum Thomas Lubanga Dyilo 14 tahun penjara, dihitung dari jangka waktu yang dia habiskan sewaktu ditahan di ICC.

Membunuh pria, wanita, maupun anak-anak yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, menjadikan anak sebagai budak seks, serta

¹²Ewang Mashito. 2017. Keputusan *International Criminal Court* (ICC) Dalam Mengatasi Kejahatan Perang di Kongo. *Digital Repository Universitas Jember*. No 3 : 4

¹³Michael E. Kurth. 2013. The Lubanga Case of the International Criminal Court: A Critical Analysis of the Trial Chamber's Findings on Issues of Active Use, Age, and Gravity. *Goettingen Journal of Internasional Law*. No 2 : 432

¹⁴International Criminal Court. 2017. Situation in the Democratic Republic of Congo: The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. *Case Information Sheet ICC-01*. No 1 : 2

merekrut anak menjadi tentara anak merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional, Oleh karena perbuatan Lubanga tersebut Mahkamah Pidana Internasional akhirnya menghukum Thomas Lubanga sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan.

Kasus Lubanga tersebut merupakan kasus pertama yang berhasil disidangkan oleh Mahkamah Pidana Internasional sejak ICC resmi didirikan. Kasus yang terjadi di Kongo menjadi perhatian dunia dan sebagai tolak ukur kinerja dari Mahkamah Pidana Internasional sebagai sebuah lembaga peradilan baru dalam menjalankan tugasnya. Keputusan yang dikeluarkan oleh ICC dapat menjadi bukti keseriusan ICC dalam mengatasi pelaku kejahatan pelanggaran HAM dan juga membuktikan efektifitas ICC dalam mengadili pelaku secara individu.

b. Negara Non – Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional

1) (OMAR AL-BASHIR – Kasus Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Negara Sudan)

Laporan dari penyelidik PBB pada tanggal 6 Juni 2005 menyatakan bahwa pemerintah Sudan turut andil bagian dalam merancang dan berpartisipasi aktif terjadinya krisis di Darfur ini. Bahkan laporan Dewan HAM PBB menggambarkan bahwa krisis Darfur dipenuhi dengan pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas, hingga bisa dikatakan bahwa dalam krisis Darfur ini telah terjadi pelanggaran berat HAM.¹⁵

Dewan Keamanan PBB menyikapi krisis di Darfur ini dengan berupaya menengahi permasalahan yang terjadi dengan maksud untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi. Salah satunya dengan membentuk *African Union Mission in Sudan (AMIS)* sebagai pasukan perdamaian di Darfur yang kemudian didukung dengan penandatanganan *Humanitarian Ceasefire Agreement (HCA)* antara Pemerintah Sudan dan kedua kelompok pemberontak, sehingga menjadi dasar untuk AMIS berada di Sudan dengan tujuan utama

untuk pengawasan pelaksanaan perjanjian dan pelaporan terhadap pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi perjanjian itu tidak efektif setelah para pemberontak melakukan pelanggaran – pelanggaran provokasi terhadap pihak Pemerintah hingga terbunuhnya tentara Uni Afrika hal itu dikarenakan perjanjian tersebut dirasa belum memuaskan bagi pihak pemberontak, terlebih lagi setelah melihat perjanjian antara Pemerintah Sudan dengan SPLA, di daerah selatan Sudan, yang mampu mengakomodir keinginan SPLA di daerah selatan hingga akhirnya Omar Al-Bashir menggandeng pimpinan SPLA sebagai pejabat senior pemerintah Sudan, sehingga menciptakan kecemburuan terhadap kelompok pemberontak. Upaya-upaya untuk menyelesaikan krisis Darfur ini kemudian semakin rumit apalagi ditambah sikap pemerintah Sudan sendiri yang menolak intervensi dari luar atas urusan dalam negerinya seperti penolakan kedatangan tentara perdamaian PBB dan Uni Afrika pada tahun 2007.

Krisis kemanusiaan di Darfur inilah yang kemudian menyebabkan Jaksa ICC mengeluarkan 10 (sepuluh) tuduhan kejahatan perang terhadap Presiden Sudan Omar Al-Bashir pada tanggal 14 Juli 2008. Kesepuluh tuduhan tersebut terdiri dari 3 (tiga) tuduhan untuk genosida, 5 (lima) tuduhan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan 2 (dua) tuduhan untuk kejahatan perang. Jaksa ICC menyatakan bahwa Omar Al-Bashir merupakan dalang dan pelaksana rencana penghancuran 3 (tiga) kelompok suku di Darfur berdasar kesukuan mereka yang non Arab.

Sebelumnya, Jaksa ICC juga telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri Sudan Ahmed Haroun, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Humaniter Sudan, dan Pimpinan Milisi Janjaweed Ali Kushavb pada bulan April 2007 dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan. Akan tetapi pemerintah Sudan menolak untuk menyerahkan kedua warga negaranya tersebut ke Den Haag dengan alasan ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Sudan.¹⁶

¹⁵Putra Fajar Rulandika. 2015. Penerapan *Immunity Rights* Kepala Negara di Hadapan *International Criminal Court* Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Upaya Penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir oleh ICC). *Student Journal Universitas Brawijaya*. Volume 6 : 2

¹⁶Esca Utama Prayogo Surya. 2019. Peranan *International Criminal Court* Dalam Menanggapi Pelanggaran Kejahatan HAM yang Dilakukan oleh Omar Hassan Al-Bashir di

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan persekusi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan HAM, hal ini berdasarkan aturan – aturan Hukum Internasional Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional dan juga Pengadilan – pengadilan Internasional sebelumnya yang bersifat *ad hoc*, yang mengelompokkan persekusi sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mana setiap kejahatan terhadap kemanusiaan sangat bertentangan dengan prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia. Statuta Roma mempunyai konsep Pertanggungjawaban Pidana Individu yang bertujuan untuk menghapus kekebalan hukum dari seorang Kepala Negara maupun seorang yang mempunyai jabatan tinggi dalam sektor pemerintahan maupun militer. Dengan demikian konsep Pertanggungjawaban Pidana Individu tidak memandang jabatan dari seorang pelaku kejahatan persekusi ataupun kejahatan lainnya yang masuk dalam kategori kejahatan serius dalam Statuta Roma sehingga seseorang tersebut dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Indonesia juga mempunyai pengadilan HAM sendiri dengan mengadopsi sebagian besar aturan dalam Statuta Roma seperti yang diatur dalam UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM, namun hanya saja dalam penegakkannya Indonesia memakai aturan dalam KUHP untuk menghukum pelaku kejahatan persekusi dengan melihat dari unsur kejahatan yang dilakukan.
2. Penegakkan hukum terhadap pelaku persekusi dengan memakai konsep *individual crimes responsibility* dalam ruang lingkup ICC pertama kali dipakai untuk menghukum Thomas Dylo Lubanga yang merupakan pelaku tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Kasus Lubanga tersebut merupakan kasus pertama yang berhasil disidangkan oleh Mahkamah Pidana

Internasional sejak ICC resmi didirikan. Penyelesaian kasus ini merupakan tolak ukur kinerja dari Mahkamah Pidana Internasional sebagai sebuah lembaga peradilan baru dalam menjalankan tugasnya. Keputusan yang dikeluarkan oleh ICC dapat menjadi bukti keseriusan ICC dalam mengatasi pelaku kejahatan pelanggaran HAM dan juga membuktikan efektifitas ICC dalam mengadili pelaku secara individu.

B. Saran

1. Disarankan untuk negara – negara dapat bekerjasama dengan Mahkamah Pidana Internasional dalam hal memerangi pelaku kejahatan – kejahatan serius yang ada, demi menjamin kepastian Hak Asasi Manusia dari semua orang. Dengan konsep Pertanggungjawaban Pidana Individu dapat membantu suatu negara memerangi kejahatan HAM yang dilakukan oleh pemimpinnya sendiri. Pemerintah Indonesia disarankan untuk lebih mengoptimalkan lagi Pengadilan HAM yang ada di Indonesia agar supaya pelaku kejahatan yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM dapat diadili dalam Pengadilan HAM sesuai dengan Undang – undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM atau paling tidak Indonesia dapat meratifikasi Statuta Roma.
2. Dengan prinsip Statuta Roma sebagai pelengkap untuk yurisdiksi pengadilan ham nasional suatu negara, diharapkan dapat membantu suatu negara dalam memerangi dan mengadili pelaku kejahatan – kejahatan yang melanggar hak asasi manusia apabila suatu negara mempunyai ketidak-mampuan dan ketidak-inginan untuk memproses suatu pelanggaran ham yang terjadi, sehingga disarankan untuk negara – negara yang belum meratifikasi Statuta Roma untuk segera meratifikasi Statuta Roma agar proses penegakan hukum nantinya tidak akan terkendala oleh yurisdiksi Mahkamah. Pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum terkait kejahatan persekusi seringkali hanya memakai KUHP sebagai penunjang untuk mengadili

pelaku akhirnya terkadang penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan tindakan yang dilakukan, sehingga disarankan Pemerintah Indonesia dapat mengadili pelaku kejahatan persekusi sesuai dengan pasal 9 UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM dan penjatuhan hukuman memakai ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 36 sampai pasal 40 UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM..

DAFTAR PUSTAKA

- Emeka C. Ekeke. 2012. Persecution and Martyrdom of Christians of the Roman Empire From AD54 to 100: A Lesson for the 21th Century Church. *Department of Religious and Cultural Studies University of Calabar, Nigeria*. Volume 8 : 177
- Iwan Setiawan. 2017. Kajian Yuridis Terhadap Persekusi. *Jurnal Hukum Universitas Galuh*. No 2 Volume 5 : 290.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahsyur Effendi dan Taufan Sukmana Evandri. 2007. *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis Sosial dan Politik & Proses Penyusunan Aplikasi Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nur Pujayanti dan Harry Soeskandi. 2019. Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri. *Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*. No 28 Volume 14 : 240
- Iwan Setiawan. 2017. Kajian Yuridis Terhadap Persekusi. *Jurnal Hukum Universitas Galuh*. No 2 Volume 5 : 294 - 295
- Danel Aditia Situngkir. 2014. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Terhadap Negara Bukan Peserta Statuta Roma. *Jurnal Advokasi Kajian Ilmiah Tentang Hukum*. No 1 Volume 5 : 11
- Fausto Pocar. 2008. Persecution as A Crime Under International Criminal Law. *Journal of National Security Law & Policy*. Vol 2 : 363
- Zainal Abidin. 2010. *PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: REGULASI, PENERAPAN DAN PERKEMBANGANNYA*. Jakarta: Makalah dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM.
- Trias Palupi Kurnianingrum. 2017. PENGERTIAN PERSEKUSI DARI PERSPEKTIF HUKUM. *Jurnal Info Hukum*. Vol. 9 No. 24: 2.
- ¹Muladi. 2011. *STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*. Bandung: P.T. Alumni.
- R. Soenarto Soerdibroto. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ewang Mashito. 2017. Keputusan *International Criminal Court (ICC)* Dalam Mengatasi Kejahatan Perang di Kongo. *Digital Repository Universitas Jember*. No 3 : 3
- Prisilla Fitri. 2007. Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter pada Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokrasi Kongo. *Jurnal Hukum Humaniter. Dan HAM Universitas Trisakti Jakarta*. No 5 Vol 3 : 27
- Ewang Mashito. 2017. Keputusan *International Criminal Court (ICC)* Dalam Mengatasi Kejahatan Perang di Kongo. *Digital Repository Universitas Jember*. No 3 : 4
- Michael E. Kurth. 2013. The Lubanga Case of the International Criminal Court: A Critical Analysis of the Trial Chamber's Findings on Issues of Active Use, Age, and Gravity. *Goettingen Journal of Internasional Law*. No 2 :
- International Criminal Court. 2017. Situation in the Democratic Republic of Congo: The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. *Case Information Sheet ICC-01*. No 1 : 2
- Deldiya. 2017. Motivasi PBB Membentuk *United Nation Mission In Darfur (UNAMID)*

Sebagai *Peacekeeping Operation*
PBB Pada Konflik Sudan 2007.
Jurnal OM Fisip. Vol 4 : 2

¹Esca Hutama Prayogo Surya. 2019. Peranan
International Criminal Court Dalam
Menanggapi Pelanggaran Kejahatan
HAM yang Dilakukan oleh Omar
Hassan Al-Bashir di Wilayah Darfur
Sudan. *Jurnal Penelitian Politik 10*
UnHas. No 1 : 20

Putra Fajar Rulandika. 2015. Penerapan
Immunity Rights Kepala Negara di
Hadapan *International Criminal*
Court Ditinjau Dari Segi Hukum
Internasional (Studi Kasus Upaya
Penangkapan Presiden Sudan Omar
Al-Bashir oleh ICC). *Student Journal*
Universitas Brawijaya. Volume 6 : 2

Esca Hutama Prayogo Surya. 2019. Peranan
International Criminal Court Dalam
Menanggapi Pelanggaran Kejahatan
HAM yang Dilakukan oleh Omar
Hassan Al-Bashir di Wilayah Darfur
Sudan. *Jurnal Penelitian Politik 10*
UnHas. No 1 : 23